



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI-BADUNG BALI (80351)
TELP (0361) 9009265/9009267, FAX : (0361)9009267
Website : www.badungkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG

NOMOR 2976 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat permohonan izin Operasional / Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dari Nyoman Adnyana Tangkas/Penyelenggara LKP KTS Sourcing Development, Nomor 421.9/044/KTSSD/III/2019, tanggal 15 April 2019 dan berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPT. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kec.Kuta Utara Nomor 421.9/136/III/UPT.Kuta Utara, tanggal 28 Maret 2019, beserta lampiran-lampirannya;

b. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi Tim Survey Nomor 27/PAUD-PNF/V/2019, hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 terhadap Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonomal ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional / Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan Kepada :

Nama LKP	:	KTS SOURCING DEVELOPMENT
Jenis Pendidikan	:	BARTENDER
Rumpun Pendidikan	:	Perhotelan
Alamat	:	Jl. Beringin No 115, Br.Pegending, Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.
Penyelenggara LKP	:	Nyoman Adnyana Tangkas
Pengelola	:	Nyoman Sudiartawan.

KEDUA : Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku mulai tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023 .

KETIGA : Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yg ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura,
Pada tanggal 16 Mei 2019



KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN
DAN OLAH RAGA KABUPATEN BADUNG,

DRS.I KETUT WIDIA ASTIKA,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 19601011 198603 1 021

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Propinsi Bali.
3. Bupati Badung.
4. Camat Kuta Utara
5. Kepala UPT.Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan Kuta Utara.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010963.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN KTS PEDULI KASIH**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ANNEKE WIBOWO, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 3, tanggal 02 Agustus 2018 yang dibuat oleh Notaris ANNEKE WIBOWO, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KTS PEDULI KASIH tanggal 11 Agustus 2018 dengan Nomor Pendaftaran 5018081151100714 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KTS PEDULI KASIH;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN KTS PEDULI KASIH
berkedudukan di KABUPATEN BADUNG sesuai Akta Notaris Nomor 3, tanggal 02 Agustus 2018 yang dibuat oleh Notaris ANNEKE WIBOWO, SH berkedudukan di KOTA DENPASAR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Agustus 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 15 Agustus 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0014409.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 15 Agustus 2018

"KEPUTUSAN MENTERI INI DICETAK DARI SABH."





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010963.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN KTS PEDULI KASIH**

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
I MADE SUGITA, BA	5103062407570001
NI LUH AYU LILIK SUGITHA	5103066703830005
NYOMAN SUDIARTAWAN	5103060112750003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
NYOMAN SUDIARTAWAN	5103060112750003	PEMBINA	KETUA
NI LUH SUMATRI, S.PD	5103065105610003	PENGURUS	KETUA
NI LUH AYU LILIK SUGITHA	5103066703830005	PENGURUS	SEKRETARIS
I MADE SUGITA, BA	5103062407570001	PENGURUS	BENDAHARA
I DEWA NYOMAN ADI PALGUNA	5171041112690004	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Agustus 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIT. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 15 Agustus 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0014409.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 15 Agustus 2018

"KEPUTUSAN MENTERI INI DICETAK DARI SABH."

